

SKRIPSI

**MEKANISME PENGAWASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAHRUNI ANSHARI
NIM. 1910211310022**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**MEKANISME PENGAWASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
MEKANISME PENGAWASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA


Diajukan oleh


MUHAMMAD FAHRUNI ANSHARI
NIM. 1910211310022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang
panitia penguji pada hari Selasa
tanggal 2 Mei 2023

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping


Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIP. 196106211990031001


Muhammad. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui
Banjarmasin, 2 Mei 2023

Ketua Program,


Muhammad. Ananta Firdaus, S.H, M.H.
NIP. 198309032009112002

LEMBAR PENGESAHAN

MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRUNI ANSHARI
NIM. 1910211310022

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 242/UN0 1.11/SP/2023

Tanggal : 10.1 MAY 2023



Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 2 Mei 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 546/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 28 April 2023
Nama : Muhammad Fahruni Anshari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahruni Anshari
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/02 Oktober 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310022
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fahruni Anshari
NIM. 1910211310022

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
(Hadits Riwayat Bukhari) Nikmati

proses dan jadilah diri sendiri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Fakhruddin Razy, S.H., M.H** dan **Rohana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari sejak bayi hingga dewasa serta menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahnda dan ibunda mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Adik tercinta **Muhammad Fairuzzabi Rahmani** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adik amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adik.

Dosen pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H** dan bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Fahrani Anshari. April 2023. **MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Muhammad. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Keberadaan BPD sejak dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 BPD sangat berperan penting di wilayah perdesaan. Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merungikan kepentingan umum, contohnya seperti: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tata cara pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa, serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Ada beberapa kegiatan di dalam peran pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD, yaitu: a) BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksanaan pengawasan RPJM-Desa, oleh BPD terhadap rancangan yang dijalankan oleh kepala desa, sehingga terjadi hubungan kerja sama antara kedua lembaga desa tersebut, dalam hal ini kepala desa dan BPD; b) Pengawasan Keuangan, yakni suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien, guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. c) Pemantauan, kesadaran (*awareness*) adalah tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. BPD sebagai pelaksana pengawasan peraturan desa dan ketetapan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu juga menerapkan dan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan. d) Evaluasi, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes. BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga untuk kedepan berjalan secara efektif dan efisien;

e) Supervisi, yakni program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar memastikan bahwa tujuan perusahaan atau pemerintahan dan rencana yang dirancang untuk dicapai.

2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fungsi Anggota BPD tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 yang menyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kriteria Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 56 menyatakan bahwa:

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Muhammad Fahruni Anshari. April 2023. **MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Muhammad. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengawasan dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa aerta bagaimana pengaturan dalam Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Kata kunci (*keyword*) : Mekanisme Pengawasan BPD, Pengawasan dan Evaluasi BPD, Pembentukan BPD

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua


Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.



Sebuah kebahagiaan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “MEKANISME PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Namun demikian penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik


secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Bapak Muhammad. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Tata Negara, yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah;

7. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Tata Negara, khususnya kepada penulis sendiri;
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyangangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
10. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman dari KPU-M FH ULM Periode 2021 yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.



Banjarmasin, 28 April 2023

Muhammad Fahrani Anshari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pemerintah Daerah	19
B. Pemerintah Desa	30
C. Badan Permusyawaratan Desa.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan kriteria dan Prosedur Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	36
B. Mekanisme dan tata cara pengawasan dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa	59
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa